



**KAJIAN YURIDIS NORMATIF TENTANG TIMBUL DAN HAPUSNYA
HUTANG PAJAK DALAM PAJAK PENGHASILAN**

SKRIPSI



WAKU WPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum**



Ass
Terima
No. Ind
180105
343.04
SIH
K

Oleh :

ARTHA VALENCYA SIHOMBING

NIM : 000710101028

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF TENTANG TIMBUL DAN HAPUSNYA
HUTANG PAJAK DALAM PAJAK PENGHASILAN**



**KAJIAN YURIDIS NORMATIF TENTANG TIMBUL DAN HAPUSNYA
HUTANG PAJAK DALAM PAJAK PENGHASILAN**

OLEH

**ARTHA VALENCYA SIHOMBING
NIM.000710101028**

Pembimbing,

**I.G.A.N.DIRGHA, S.H., M.S.
NIP.130532005**

Pembantu Pembimbing,


**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 131832297**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTO

Jangan membayar pajak karena takut sanksi, tapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik.



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bahagia skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

1. Orangtuaku tercinta Ayahanda Togar Tua Hasiholan Sihombing dan Ibunda Palmira Experanca Dos Santos Simanulang.
2. Almamaterku Fakultas Hukum yang kujunjung tinggi, yang telah membawaku mencapai cita-cita.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

hari : SABTU,

tanggal : 30,


bulan : OKTOBER,

tahun : 2004,

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :


KETUA,



SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP.130261653

SEKRETARIS,




RIZAL NUGROHO, S.H. M.Hum

NIP.131415644

ANGGOTA PENGUJI :

1. I.G.A.N.DIRGHA, S.H.,M.S.


NIP. 130532005



(.....)

2. IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 131832297



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“ KAJIAN YURIDIS NORMATIF TENTANG TIMBUL DAN HAPUSNYA
HUTANG PAJAK DALAM PAJAK PENGHASILAN.”**


OLEH

**ARTHA VALENCYA SIHOMBING
NIM. 000710101028**


Menyetujui :

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,



**I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.
NIP. 130532005**



**IDA BAGUS OKANA, S.H., M.M.
NIP. 131832297**

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130808985**

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang paling utama penulis panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya dihadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS NORMATIF TENTANG TIMBUL DAN HAPUSNYA HUTANG PAJAK DALAM PAJAK PENGHASILAN”** sebagai kewajiban guna memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada dasarnya telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, tetapi apabila terdapat kekeliruan maka dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima saran-saran serta kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak I.G.A.N.Dirgha, S.H., M.S., selaku Pembimbing dan selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang sabar meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini,
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku pembantu pembimbing, yang juga telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Samsi Kusairi, S.H, selaku ketua penguji,
4. Bapak Rizal Nugroho, S.H.M.Hum. , selaku sekretaris penguji,
5. Bapak kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Bapak Hardiman, S.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember,
7. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., selaku Pembantu Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Jember,

8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember,
9. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma S., S.H., selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama kuliah,
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih atas bekal ilmu yang telah diberikan kepada penulis,
11. Bapak dan Ibu Guruku mulai dari TK sampai SMU terimakasih atas ilmu, dan nasehat serta do'anya.
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih atas segala bantuan dan pelayanannya,
13. Kakakku Fatmawati dan Abang Ronal beserta keponakan – keponakanku (Cristofer, Regina, Daud, dan Butet), terimakasih atas nasehatnya dan keceriaannya.
14. Adik-adikku (Sondang, Borsak, Saulina) yang telah memberikan keceriaan dan motivasi serta do'anya.
15. Seluruh keluarga besar Sihombing yang ada di Indonesia dan keluarga besar Dos Santos yang ada di Timur Leste, juga kepada Opung Mariana yang tiada hentinya mendoakan penulis,
16. Manuel De Jesus Dos Santos serta keluarga yang sangat aku kasihi dan telah banyak membantu serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
17. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutka satu persatu,

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Oktober 2004

ARTHA VALENCYA SIHOMBING

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Rumusan Masalah	2
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.4.1 Tujuan Umum	3
1.4.2 Tujuan Khusus	3
1.5 Metode Penulisan Skripsi	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	4
1.5.3.1 Studi Pustaka	5
1.5.3.2 Pengolahan dan Analisi Data	5

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori	8
2.3.1 Pajak	8
2.3.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.3.1.2 Jenis-jenis Pajak.....	10
2.3.1.3 Pengertian Hutang Pajak	11
2.3.1.4 Asas dan Sistem Pajak	12
2.3.2 Hukum Pajak	13
2.3.2.1 Pengertian dan Pembagian Hukum Pajak	13
2.3.2.2 Kedudukan Hukum Pajak dan Hubungannya dengan Hukum Lainnya	14
2.3.2.3 Perlawanan Pajak	14
2.3.3 Pajak Penghasilan	15
2.3.3.1 Subyek Pajak Penghasilan	15
2.3.3.2 Obyek Pajak Penghasilan	16
2.3.3.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak	16
2.3.3.4 Tarif Pajak Penghasilan	17
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak	19
3.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	30
3.3 Sistem Self Assessment	33
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Pajak No.1509 / Tahun XXXVI / 15 Februari 2004,
2. Berita dari Internet www.pajak.go.id,
3. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1(satu) sampai Lembar 5 (Lima),
4. Nota Penghitungan Pajak Penghasilan,
5. Lampiran Daftar Wajib Pajak Yang Akan Dikeluarkan Surat Tagihan Pajak
(Sanksi Denda / Bunga),
6. Teguran,
7. Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak,
8. Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus,
9. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa,
10. Surat Paksa,
11. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa,
12. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
13. Kutipan Acara Pelaksanaan Sita Atas Barang Bergerak / Barang tidak Bergerak,
14. Berita Acara Pelaksanaan Sita,
15. Laporan Berita Acara Pelaksanaan Sita ,
16. Kesempatan Terakhir,
17. Pencabutan Sita,
18. Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Jember.

RINGKASAN

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia menitikberatkan peranan pajak sebagai salah satu sektor penghimpun dana dari masyarakat. Dengan menurunnya penerimaan dari sektor migas maka penerimaan pajak meningkat dari tahun ketahun, bahkan dapat dikatakan pajak telah menjadi tulang punggung dalam penerimaan negara. Untuk tetap mempertahankan dan tetap meningkatkan jumlah penerimaan pajak, dalam kenyataan dilapangan masih terdapat adanya tunggakan pajak yang semakin meningkat. Berdasarkan kondisi di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul **“KAJIAN YURIDIS NORMATIF TIMBUL DAN HAPUSNYA HUTANG PAJAK DALAM PAJAK PENGHASILAN”**. Didalam penulisan skripsi ini masalah yang akan dibahas adalah saat timbul dan hapusnya hutang pajak, sistem pemungutan pajak, dan sistem self assessment. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan lain adalah guna memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berminat dan berkepentingan sehubungan dengan hal-hal yang dipermasalahkan dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder.

Timbulnya hutang pajak dipengaruhi oleh dua ajaran yaitu : ajaran materiil, yang mengatakan hutang pajak timbul karena undang-undang pada saat dipenuhi tatbestand, menurut ajaran ini apabila tatbestand sudah ada dan dipenuhi, maka dengan sendirinya timbul hutang pajak, walaupun belum ada surat ketetapan pajak. Sedangkan ajaran formal mengatakan hutang pajak baru timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Jadi, selama belum ada surat ketetapan pajak belum ada hutang pajak walaupun tatbestand sudah terpenuhi.

Hapusnya hutang pajak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : pembayaran hutang akan menghapuskan hutang pajak karena telah dibayar lunas, kompensasi dalam hukum pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk jenis pajak yang

mempunyai kelebihan pembayaran, pembebasan alam hukum pajak harus didasarkan pada suatu surat keputusan administrasi pajak, daluwarsa yaitu dengan lewatnya waktu yang ditentukan maka hak negara untuk mengih secara paksa menjadi hapus, pembatalan surat ketetapan pajak harus didasarkan pada ketentuan yang dimuat dalam undang-undang.

Sistem pemungutan pajak ada dua yaitu pertama sistem pemungutan pajak kontinental atau ala Hindia Belanda terdiri dari tiga stelsel yaitu stelsel fiktif, stelsel riil, dan stelsel campuran yang merupakan gabungan stelsel fiktif dan riil. Kedua sistem pemungutan pajak anglo-saxis yang juga terbagi menjadi tiga stelsel yaitu : sistem *official assessment*, sistem *self assessment*, dan sistem *with holding*. Dalam sistem *self assessment*, surat pemberitahuan merupakan sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang wajib pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha, sampai dengan jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan.

BAB I
PENDAHULUAN



Mak. UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

1.1 Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan merata. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang tersebut menyebabkan munculnya berbagai hambatan dan tantangan terutama dalam hal keterbatasan dana, karena pemerintah tidak selamanya mengharapkan pinjaman dan bantuan dari luar negeri, salah satu sumber penerimaan negara yang cukup potensial dan terus ditingkatkan dalam setiap tahun anggaran adalah sumber pendapatan sektor pajak.

Untuk menghadapi perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini, pemerintah dituntut untuk menggunakan suatu sistem yang benar – benar dapat mengatasi tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks. Seiring dengan berjalannya waktu, negara Indonesia telah mengalami proses transformasi yang begitu cepat khususnya di bidang perekonomian dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, karena jumlahnya yang relatif lebih stabil.

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia menitikberatkan peranan pajak sebagai salah satu sektor penghimpun dana dari masyarakat. Dengan menurunnya penerimaan sektor migas, maka peranan penerimaan pajak meningkat dari tahun ke tahun, bahkan dapat dikatakan pajak telah menjadi tulang punggung dalam penerimaan negara.

Peranan Direktorat Jenderal Pajak semakin lama semakin meningkat dalam pembiayaan pembangunan dan kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan negara. Meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan dapat dilihat semakin

meningkatnya penerimaan dari tahun ke tahun dan bila dibandingkan dengan penerimaan dalam negeri dapat dilihat bahwa penerimaan pajak selalu memainkan peranan yang signifikan yaitu selalu berada diatas 50 % (lima puluh persen). Dalam APBN tahun 2004, peranan pajak tetap masih merupakan sektor dominan atas penerimaan dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan nasional, yang saat ini telah mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) penerimaan dalam negeri yang berasal dari perpajakan. Target pajak nasional untuk tahun 2004 diperkirakan akan mencapai sekitar Rp.271 triliun, dan hingga bulan Agustus 2004 penerimaan pajak nasional PPh non migas mencapai 120835 triliun, PPh migas mencapai 132,6 triliun, PPN mencapai 8627,7 triliun, PBB mencapai 10698,6 triliun dan pajak lainnya mencapai 1614,0 triliun (sumber data Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta). Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa dengan adanya partisipasi dari kalangan masyarakat luas dan apabila ini terus dapat ditingkatkan maka negara Indonesia dapat mandiri dalam membiayai pembangunan maupun pembiayaan lainnya.

Untuk tetap mempertahankan dan tetap meningkatkan jumlah penerimaan pajak, dalam kenyataan dilapangan masih terdapat adanya tunggakan pajak yang semakin meningkat. Berdasarkan kondisi di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul **“KAJIAN YURIDIS NORMATIF TIMBUL DAN HAPUSNYA HUTANG PAJAK DALAM PAJAK PENGHASILAN”**

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak kabur dan mempermudah dalam pembahasan selanjutnya, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada saat timbul dan hapusnya hutang pajak dalam Pajak Penghasilan, khususnya dalam hukum pajak formil.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Bagaimanakah bekerjanya teori tentang timbul dan hapusnya hutang pajak dalam Pajak Penghasilan itu ?
- 1.3.2 Bagaimanakah sistem pemungutan dalam Pajak Penghasilan itu ?
- 1.3.3 Bagaimanakah sistem self assessment dalam Pajak Penghasilan itu ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini, meliputi:

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa studi,
3. Untuk mengembangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini ,meliputi :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis teori tentang timbul dan hapusnya hutang pajak,
2. Untuk mengkaji system pemungutan dalam pajak,
3. Untuk mengkaji sistem self Assesment.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan ialah suatu proses prinsip dan prosedur untuk digunakan sebagai sarana untuk mendekati serta mencapai sasaran yang hendak dituju, sehingga hasil yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap peraturan perundang –undangan yang berlaku, teori – teori tentang hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan perumusan masalah yang dibahas (Soemitro,1990:9).

1.5.2 Sumber Data

Didalam penyusunan skripsi ini, sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data–data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengoiahan orang lain yang biasanya disediakan diperpustakaan atau milik pribadi penulis. Sumber data hukum pajak formal meliputi Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 dan formulir - formulir seperti yang terdapat dalam lampiran (Hadikusuma, 1995 :65).

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang erat kaitannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur.

1.5.3.1 Study Pustaka

Prosedur pengumpulan data melalui study pustaka adalah dengan mempelajari, membaca, dan mencatat peraturan-peraturan yang tersedia dalam literature dikepastakaan dan dari buku-buku umum, ataupun tulisan-tulisan yang dapat dijadikan landasan dan berkenaan maupun yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. (Soerjano Soekanto,1985 : 14)

1.5.3.2 Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang pada dasarnya adalah untuk menganalisi data yang merupakan hasil akhir dari data-data yang diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjtnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. (Soekanto,1986)

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : Kantor Pelayanan Pajak Mataram, Lombok Barat melakukan penagihan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR), berhasil menerima pembayaran hutang pajak sebesar Rp.872,54 juta yang dibayarkan tanggal 19 Desember 2003 lalu terhadap tunggakan pajak yang telah jatuh tempo semenjak tanggal 30 Agustus 2003. Seorang penunggak lainnya yang bernama Sugiono Halim bekas kontraktor tambang yang belum membayar tagihan meski ia telah dicekal karena hutang PPh/PPN tahun 2000 lalu sekitar 1 miliar. Tindakan penagihan paksa dilakukan juga oleh Kantor Pelayanan Pajak Mataram karena adanya tunggakan pajak yang besarnya mencapai Rp.19,4663 miliar dan melibatkan ribuan wajib pajak, tetapi yang jumlahnya besar mulai dari Rp.100 juta hanya sekitar 10 orang wajib pajak. (Berita Pajak No.1507, Tahun XXXVI : 11)

Posisi terakhir tunggakan pajak mencapai Rp.26 Triliun, terdiri atas tunggakan pajak pada Januari 2004 sekitar Rp.16 triliun dan sisa tahun 2003 lalu yang mencapai 10 triliun. Pada tahun 2003 jumlah wajib pajak yang dicegah mencapai 96 orang, sementara yang membayar sebanyak 12 orang dengan nilai yang diselesaikan sekitar Rp.49 miliar, dan jumlah wajib pajak yang dicekal per Desember 2003, meningkat dibanding bulan Juni 2003 yaitu sebanyak 39 wajib pajak dengan nilai tunggakan Rp.800 miliar. Dirjen pajak juga telah melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap dua (2) wajib pajak ,masing-masing mereka bernama Jasman Liem yaitu seorang warga negara Indonesia (WNI) dan M.Greenswood seorang warga negara Inggris. (www.depkeu.go.id)

Selama tahun 2003 Dirjen Pajak telah melakukan sejumlah kegiatan penagihan pajak demi berhasilnya upaya pencairan tunggakan pajak, kegiatan itu antara lain meliputi pemblokiran rekening terhadap 143 wajib pajak, pencekalan keluar negeri sebanyak 71 wajib pajak, menerbitkan 42, 489 lembar surat paksa dan 3001 lembar

surat perintah melakukan penyitaan serta bahkan melelang sebanyak 31 kali. (Sumber data Berita Pajak No.1509, Tahun XXXVI : 7)

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan yuridis penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 23A.

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang.

2. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 23 (2).

Pajak-pajak untuk kegunaan kas negara dipungut berdasarkan Undang-undang.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

4. Pasal 1381 KUHPerdata, berbunyi :

Perikatan-perikatan hapus karena: pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan hutang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena pencampuran utang; karena pembebasan utangnya; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat batal; karena liwatnya waktu.

5. Pasal 1382 KUHPerdata, berbunyi :

Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang.

6. Pasal 1395 KUHPerdata,berbunyi:

Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran, dipikul oleh si berutang.

7. Pasal 1425 KUHPerdata, berbunyi :

Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini.

8. Pasal 1483 KUHPerdata, berbunyi:

Si penjual diwajibkan menyerahkan barang yang dijual seutuhnya, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian,...

9. Pasal 1946 KUHPerdata, berbunyi:

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pajak

2.3.1.1 Pengertian Pajak

Dalam mendefinisikan pajak tidaklah cukup digunakan satu acuan saja, maka di bawah ini akan diberikan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli atau dari beberapa sarjana, sehingga dari berbagai macam definisi pajak tersebut didapat suatu definisi yang lebih tepat untuk dapat digunakan sebagai acuan, yaitu :

Menurut *Soeparman Soemahamidjaja* pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Brotodihardjo Santoso, 1986 : 8).

Menurut *Rochmat Soemitro*,. pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk "Publik Saving" yang merupakan sumber utama untuk membiayai "Publik Invesment" (Sunarto, 2003: 4).

Menurut *P.J.A.Adriani*. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Brotodihardjo Santoso, 1986:8).

Menurut *S.I.Djajaningrat*. Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Sunarto, 2003 :5).

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara; dengan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berhak untuk melakukan pemungutan pajak;
2. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan;
3. Pajak mempunyai tujuan yang tidak saja budgeter, tetapi juga mengatur;
4. Dalam pembayaran pajak tidak ada imbalan langsung dari negara kepada individu atau tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah;
5. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Hal ini telah termuat dalam pasal 23 A perubahan ketiga Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang. Istilah yang diatur adalah "*no taxation without representasion*" ,artinya tidak ada pajak tanpa persetujuan wakil rakyat atau DPR. Apabila berdasarkan undang-undang pemungutannya dapat dipaksakan.

2.3.1.2 Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak untuk lebih jelasnya dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi 2 jenis (Mardiasmo, 2002 : 5-6), yaitu

: a. Pajak Langsung,

Secara ekonomis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh yang membayarnya atau oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Ditinjau dari segi Tata Usaha Negara, pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala ,misalnya setiap tahun, setiap bulan, dan sebagainya.

b. Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan oleh yang membayar kepada pihak lain, atau pihak ketiga yang disebut juga konsumen atau pemikul. Ditinjau dari segi Tata Usaha Negara, pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaannya tidak dikenakan secara berkala, biasanya dikaitkan dengan tindakan, perbuatan dan kejadian, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte dan lain-lain.

2. Menurut lembaga atau wewenang pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis (Mardiasmo, 2002 : 6), yaitu :

a. Pajak Negara atau Pajak Pusat,

Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah, yang dimaksud daerah disini adalah daerah yang berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau daerah otonom, untuk

dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan tiap-tiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

3. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi 2 (Mardiasmo,2002 ; 6), yaitu :

a. Pajak Subyektif atau bersifat perorangan (*Persoonlijk*), ialah

pajak yang pertama-tama memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif dan berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul

b. Pajak Obyektif atau bersifat kebendaan (*zakelijk*),ialah

Pajak yang pertama-tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa keadaan, benda, perbuatanatau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, lalu kemudian dicari subyeknya baik badan hukum atau orang yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berkediaman di Indonesia maupun tidak.

2.3.1.3 Pengertian Hutang Pajak

Menurut hukum perdata hutang adalah perikatan, yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak baik perseorangan maupun badan sebagai subyek hukum untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu yang mengurangi atau melanggar hak pihak lain.

Menurut Undang-ndang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 sub 8 mengatakan bahwa hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam SKP atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.1.4 Azas dan Sistem Pemungutan Pajak

1. Azas pemungutan pajak

Azas pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) macam (Hamdan Aini, 1993 : 4) :

- a. Azas domisili atau tempat tinggal
- b. Azas nasionalitas atau kebangsaan
- c. Azas sumber

Azas domisili atau tempat tinggal negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat subyek pajak berdomisili atau tergantung pada tempat tinggalnya. Dengan demikian sasaran pengenaan pajak atau obyek yang dapat dikenai pajak adalah seluruh penghasilan yang diperoleh subyek pajak di manapun penghasilan itu diperoleh (*prinsip world wide income*).

Azas nasionalitas atau kebangsaan negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat asal kebangsaan seseorang. Subyek yang dapat dikenai pajak adalah orang-orang yang berkebangsaan negara tersebut dimanapun ia berada, dan obyek yang dapat dikenai pajak adalah seluruh penghasilan dimanapun diperoleh orang tersebut.

Azas sumber negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat sumber penghasilan itu terletak, subyek yang dapat dikenai pajak adalah orang atau badan yang memiliki sumber penghasilan tersebut dimanapun mereka berada tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan seseorang.

2 Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) macam (Sumyar, 2004 : 97-99) :

- a. *Official Assessment System*
- b. *Self Assesment System*
- c. *With Holding System*

Official Assesment System suatu sistem pemungutan pajak yang besarnya jumlah pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus.

Self Assessment Sistem suatu sistem pemungutan pajak yang wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

With Holding Sistem suatu sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga, misalnya konsultan pajak, konsulen pajak, akuntan publik, wajib potong dan wajib pungut.

2.3.2 Hukum Pajak

2.3.2.1 Pengertian dan Pembagian Hukum Pajak.

1. Pengertian Hukum Pajak,

Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak (Rochmat Soemitro, 1977 : 23).

Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan wajib pajak (Santoso Brotodiharjo, 1986 : 1).

2. Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak dibagi kedalam 2 (dua) kelompok (Hamdan Aini, 1993 : 8) yaitu

- a. Hukum Pajak Material
- b. Hukum pajak formil

Hukum pajak material, adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenai pajak (obyek pajak), siapa-siapa yang harus dikenai pajak

atau subyek pajak, berapa besarnya pajak atau tarif pajak, sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak, dan lain-lain.

Hukum Pajak Formal adalah hukum pajak yang memuat tata cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan, memuat ketentuan tentang tata cara atau prosedur penetapan jumlah hutang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan, kewajiban pembukuan, prosedur pelunasan hutang pajak, prosedur pengajuan surat keberatan. Tujuan hukum pajak formal adalah untuk melindungi baik fiskus maupun wajib pajak.

2.3.2.2 Kedudukan Hukum Pajak dan hubungannya dengan hukum lainnya, dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata sebagaimana dikemukakan oleh (Sumyar, 2000 : 10). Hubungan antara hukum pajak (*lex-spesialis*) dengan hukum perdata (*lex-generalis*) erat sekali, karena hukum perdata merupakan hukum umum yang meliputi segala-galanya, dan hukum pajak sebagai bagian dari hukum publik yang merupakan hukum khusus harus juga mengikuti hukum perdata, kecuali jika dengan tegas oleh undang-undang diadakan ketentuan yang menyimpang.

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana sebagaimana dikemukakan oleh (Soemitro, 1977 : 11). Hukum pidana tidak hanya terdapat dalam KUHP akan tetapi diluar itu masih terdapat ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang lainnya diantaranya dalam hukum pajak. Misalnya perbuatan kejahatan yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan dalam hukum pajak maupun ketentuan - ketentuan dalam KUHP.

2.3.2.3 Perlawanan Pajak.

Menurut R.Santoso Brotodihardjo perlawanan pajak dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu :

a. Perlawanan Pasif,

Perlawanan pasif adalah perlawanan yang terdiri atas hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan erat hubungannya dengan struktur ekonomi negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak

b. Perlawanan Aktif.

Perlawanan aktif adalah semua usaha secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan menghindari pajak. Ini dapat dibagi atas tiga (3) cara, yaitu:

1. Menghindarkan diri dari pajak, dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak,
2. Mengelakkan atau menyelundupkan pajak, misalnya dengan cara penyelundupan,
3. Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi olehnya.

2.3.3 Pajak Penghasilan.

2.3.3.1 Subyek Pajak Penghasilan .

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 membedakan subyek pajak penghasilan ke dalam dua kelompok, yaitu :

a. Subyek Pajak Dalam Negeri

Dalam Pasal 2 ayat (3), yang dimaksud dengan subyek pajak dalam negeri adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan), atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia, dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia,
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subyek Pajak Luar Negeri, dalam Pasal 2 ayat (4), adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam dan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan melalui bentuk badan usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk badan usaha tetap di Indonesia.

2.3.3.2 Obyek Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan telah memberikan penegasan mengenai obyek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dan dalam bentuk apapun.

2.3.3.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Perhitungan penghasilan tidak kena pajak ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak yang sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, diberikan sebesar:

1. Untuk diri wajib pajak orang pribadi sebesar Rp.2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),

2. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin Rp.1.440.000.,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah),
3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan ketentuan:
 - a. Penghasilan istri bukan semata-mata diterima maupun didapat dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan,
 - b. Pekerjaan istri tidak berhubungan dengan pekerjaan atau usaha bebas suami atau anggota keluarga lain.
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga (3) orang untuk setiap keluarga.

2.3.3.4 Tarif Pajak Penghasilan.

Besar kecilnya tarif akan mempengaruhi besar kecilnya Pajak Penghasilan yang terhutang dan yang akan dibayar oleh wajib pajak. Dalam Pajak Penghasilan terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu :

- a. Tarif Umum, ditetapkan dalam Pasal 17 Undang – undang Pajak Penghasilan akan diuraikan dalam bentuk tabel, yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah:

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan Rp.25.000.000,00	5 % (lima persen)
2.	Diatas Rp.25.000.000,00-Rp.50.000.000,00	10 % (sepuluh persen)
3.	Diatas Rp.50.000.000,00-Rp.100.000.000,00	15 % (lima belas persen)
4.	Diatas Rp.100.000.000,00-Rp.200.000.000,00	25 % (dua puluh lima persen)
5.	Diatas Rp.200.000.000,00	35 % (tiga puluh lima persen)

2. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah:

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan Rp.50.000.000,00	10 % (sepuluh persen)
2.	Diatas Rp.50.000.000,00-Rp.100.000.000,00	15 % (lima belas persen)
3.	Diatas Rp.100.000.000,00	30 % (tiga puluh persen)

b. Tarif Efektif, dapat dibedakan menjadi dua (2) kelompok, yaitu:

1. Tarif efektif umum, berlaku untuk penghitungan pajak penghasilan atas setiap transaksi, yang dapat dikreditkan dalam penghitungan pajak penghasilan akhir tahun. (Gunadi dkk, 1999 : 43)
2. Tarif efektif final, berlaku untuk penghitungan pajak penghasilan atas setiap transaksi dari jenis usaha yang penghasilannya dikenakan pajak penghasilan secara final, maka pajak penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan dalam penghitungan pajak penghasilan pada akhir tahun. (Gunadi dkk, 1999 : 44)



3.1 Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak Dalam Pajak Penghasilan

3.1.1 Timbulnya Hutang Pajak Dalam Pajak Penghasilan

Hutang pajak hanya dapat timbul karena undang-undang dan tidak mungkin hutang pajak dapat timbul karena perjanjian, hal ini sesuai ketentuan yang dimuat dalam pasal 23 (2) UUD 1945, yang berbunyi : "Pajak-pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-undang ". Artinya hutang pajak hanya dapat timbul , jika undang-undang yang menjadi dasar untuk pungutannya telah ada, dan harus dipenuhi baik itu syarat subyektif maupun syarat obyektif yang telah ditentukan oleh undang-undang secara bersama atau simultan.

Untuk mengetahui timbulnya hutang pajak maka dibawah ini akan dijelaskan dua ajaran timbulnya hutang pajak yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Ajaran Materiil

Menurut ajaran materiil, hutang pajak atau perikatan pajak timbul karena undang-undang pada saat dipenuhinya tatbestand (keadaan, peristiwa, perbuatan), jadi menurut ajaran ini apabila tatbestand itu sudah ada dan sudah dipenuhi, maka dengan sendirinya timbul hutang pajak, walaupun belum ada surat ketetapan pajak (Mardiasmo, 2002 : 8).

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 ajaran ini menemukan penerapannya, wajib pajak yang memasukkan SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung sendiri, dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang, tanpa menunggu Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Fungsi SKP dalam ajaran materiil tidak menimbulkan hutang pajak, yang dalam istilah hukum SKP hanya merupakan ketetapan yang deklarator (tidak konstitutif) karena tidak menimbulkan hutang, sebab hutang pajak sudah timbul pada saat dipenuhinya tatbestand ini sesuai dengan Undang -undang Pajak Penghasilan Pasal 12 ayat (2). Untuk timbulnya hutang pajak tidak diperlukan campur tangan atau perbuatan

pejabat pajak, asal syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi.

Hutang pajak dalam pajak langsung, lazimnya timbul secara periodik pada saat yang sama, sedangkan hutang pajak dalam pajak tidak langsung timbul secara insidental pada saat yang berlainan. Adapun kelemahan ajaran materiil ini, ialah pada saat hutang pajak itu timbul tidak diketahui dengan pasti, atau belum diketahui dengan pasti, berapa besarnya jumlah hutang pajak, karena kebanyakan wajib pajak tidak menguasai ketentuan undang-undang pajak, sehingga kurang mampu untuk dapat menerapkannya.

Contoh : misalnya, pada tanggal 1 Januari wajib pajak A mempunyai kekayaan sebesar Rp.20.000.000,00 kemudian pada tanggal 1 April A meninggal dunia, padahal sampai tanggal 1 Juni kekayaan tersebut masih atas nama A, dalam kasus ini apabila dianut ajaran materiil maka hutang pajak A sebenarnya sudah ada sejak saat terjadinya atau pada saat adanya kekayaan yaitu tanggal 1 Januari.

2. Ajaran Formal

Menurut ajaran formal, hutang pajak baru timbul pada saat dikeluarkannya SKP (Surat Ketetapan Pajak). Jadi, selama belum ada surat ketetapan pajak, belum ada hutang pajak walaupun tatbestand sudah terpenuhi. Menurut ajaran formal, surat ketetapan pajak merupakan syarat mutlak yang menimbulkan hutang pajak. Dengan kata lain surat ketetapan pajak dalam ajaran formal merupakan ketetapan yang konstitutif atau menimbulkan hak dan kewajiban, tanpa surat ketetapan pajak tidak akan ada hutang pajak ini sesuai dengan UUPPh Pasal 12 ayat (1).

Contoh : misalnya pada tanggal 1 Januari wajib pajak A mempunyai kekayaan sebesar Rp.20.000.000,00 kemudian pada tanggal 1 April A meninggal dunia, padahal sampai tanggal 1 Juni kekayaan tersebut masih atas nama A. Dalam kasus ini jika dianut ajaran formal, maka pungutan pajak terhadap A sudah tidak dapat dilakukan, sebab hutang pajak A baru terjadi

tanggal 1 Juni, sedangkan A telah meninggal pada tanggal 1 April, maka sudah tidak dapat lagi dikenai pajak.

Jadi, selama belum ada surat ketetapan pajak, belum ada hutang pajak dan tidak akan dilakukan penagihan walaupun syarat subyek dan syarat obyek telah dipenuhi secara bersamaan.

Keuntungan dari ajaran formal ini ialah, karena pada saat hutang pajak timbul, sekaligus dapat diketahui dengan pasti berapa besarnya hutang pajak, karena yang menentukan besarnya hutang pajak itu adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang menguasai ketentuan-ketentuan undang-undang pajak, sedangkan kelemahan dalam ajaran formal ini ialah, bahwa besar sekali kemungkinan hutang pajak ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bahwa ajaran ini tidak dapat diterapkan terhadap pajak tidak langsung, karena pajak tidak langsung tidak menggunakan surat ketetapan pajak.

Dari penjabaran kedua ajaran tersebut yaitu ajaran materiil dan ajaran formal, maka di dalam negara Indonesia diterapkan kedua ajaran tersebut. Dalam Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Materai masih ditetapkan ajaran materiil, sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan berlaku ajaran formal.

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 secara teoritis menganut ajaran formal, sehingga hutang pajak baru terjadi setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak, tetapi menurut materi yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut, wajib pajak harus menghitung dan menyetor pajaknya sendiri sesuai dengan Undang-undang dan tidak akan dikeluarkan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu apabila wajib pajak tidak jujur dalam menghitung pajaknya. Sedangkan bagi wajib pajak yang jujur dan secara benar dalam menghitung pajaknya tidak diberikan surat ketetapan pajak.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang No.6 Tahun 1983, Dirjen pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar;
- b. Apabila surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

Di dalam sistem perpajakan yang sekarang, surat ketetapan pajak baru dikeluarkan jika ada unrur kelalaian, di sini dapat disimpulkan bahwa jika wajib pajak jujur dianut ajaran materil, tetapi apabila wajib pajak tidak jujur dianut ajaran formal meskipun pajak penghasilan merupakan pajak langsung. Hutang pajak di dalam pajak penghasilan yang menganut stelsel riil yaitu pajak dipunguit berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya diperoleh dalam satu tahun pajak, maka pemungutan pajak dilakukan dibelakang atau disebut *naheffing*.

3.1.2 Hapusnya Hutang Pajak

Dalam pasal 1381 KUH Perdata, diatur tentang sepuluh (10) cara hapusnya hutang dalam bidang perdata, yaitu :

- a. Pembayaran (Pasal 1382 KUH Perdata)
- b. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan (Pasal 1404 KUH Perdata)
- c. Pembaharuan Hutang (Pasal 1413 KUH Perdata)
- d. Kompensasi Hutang (Pasal 1425 KUH Perdata)
- e. Pencampuran Hutang (Pasal 1436 KUH Perdata)
- f. Pembebasan Hutang (Pasal 1438 KUH Perdata)
- g. Musnahnya barang yang terutang (Pasal 1444 KUH Perdata)
- h. Pembatalan atau batal demi hukum (Pasal 1446 KUH Perdata)
- i. Dipenuhi syarat batal (Pasal 1265 KUH Perdata)
- j. Daluwarsa (Pasal 1946 KUH Perdata)

Hutang pajak juga merupakan perikatan, yaitu perikatan yang terjadi antara wajib pajak dengan pemerintah atau pemungut pajak. Seperti halnya perikatan pada umumnya hutang pajak juga akan berakhir pada saatnya. Hukum perdata merupakan hukum umum, sedangkan hukum publik merupakan hukum khusus, maka dapat

dikatakan bahwa segala ketentuan dalam hukum perdata berlaku juga bagi hubungan hukum yang bergerak dilapangan hukum publik, kecuali apabila telah diatur secara khusus dalam hukum publik. (Sumyar, 2004 : 82)

Dari kesepuluh cara yang termuat dalam pasal 1381 KUH Perdata tersebut menurut Sumyar hanya terdapat beberapa cara yang dapat diterapkan bagi hapusnya hutang pajak, yaitu :

1. Pembayaran,
2. Kompensasi,
3. Pembebasan,
4. Daluwarsa,
5. Pembatalan.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pembayaran,

Pada umumnya pembayaran hutang akan menghapuskan hutang. Ketentuan ini berlaku sepenuhnya juga terhadap pajak. Hutang pajak akan hapus bila telah dibayar lunas, tidak setiap pembayaran lunas dapat menghapuskan hutang pajak, hanya pembayaran lunas dengan cara yang diterima baik dalam bidang perpajakan, dan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Pembayaran lunas yang dapat menghapuskan hutang pajak adalah pembayaran lunas dengan uang yang diterima baik oleh kantor kas negara, kantor pos dan giro sebagai kantor persepsi yang diberi wewenang menerima pembayaran pajak, maupun oleh bank-bank negara yang telah ditunjuk.

Namun, pembayaran dalam bentuk natura sudah tidak zamannya lagi, sehingga pembayaran demikian tidak akan menghapuskan hutang. Lazimnya kas negara atau kantor pos dan giro tidak menerima cek atau giro bilyet sebagai alat pembayaran. Sebabnya adalah segi keamanan sehingga kas negara atau kantor pos dan giro tidak perlu meneliti lebih lanjut apakah untuk cek dan giro bilyet itu sudah cukup tersedia dananya.

Pembayaran lazimnya dilakukan oleh debitur atau oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam pajak langsung dilakukan oleh wajib pajak yang namanya tercantum pada surat ketetapan pajak, sedangkan untuk hutang pajak tidak langsung seperti bea-materai, pajak pertambahan nilai, pembayarannya wajib dilakukan oleh wajib pajak yang ditentukan oleh undang-undang tanpa perlu diketahui namanya, seperti pembuat dokumen, pengusaha kena pajak, yang melakukan penyerahan barang kena pajak, yang selanjutnya diberi wewenang oleh undang-undang untuk melimpahkan pajak yang telah dibayar itu kepada pihak ketiga yaitu pembeli atau konsumen.

Dalam pajak tidak langsung orang yang membayar pajak atau yang menanggung pembayarannya, dan orang yang memikul pajaknya, terdapat pada dua (2) orang yang berlainan, dapat dicontohkan disini wajib pajak tidak harus membayar pajaknya sendiri tapi pembayarannya dapat dilakukan oleh pihak lain sedangkan dalam pajak langsung baik yang membayar atau menanggung pajak dan orang yang memikul beban ada pada satu orang yang sama, contohnya pembayaran pajak hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan pada pihak ketiga.

Dalam pajak tidak langsung apabila pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga maka hal ini tidak pernah dipermasalahkan, karena tidak pernah menimbulkan persoalan dan juga disebabkan oleh nama wajib pajak tidak perlu diketahui. Dalam pajak langsung surat pemberitahuan PPh, SKP, SKPT, STP, dituliskan atas nama orang tertentu atau nominatif sehingga jika pajak tidak dibayarkan, maka orang yang namanya tercantum pada surat ketetapan itu akan ditegur, dikenakan denda, barang-barangnya disita, dilelang dan sebagainya. Dalam pasal 1382 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa perikatan dapat dipenuhi oleh setiap orang yang berkepentingan, seperti orang yang ikut berutang (*medeschuldenaar*) atau orang yang menjadi penanggung hutang (*borg*).

Namun dalam pasal 1382 KUH Perdata mengatakan juga bahwa perikatan dapat dilaksanakan juga oleh orang ketiga yang tidak berkepentingan asalkan orang

ketiga itu bertindak atas nama wajib pajak, dan menguntungkan wajib pajak yaitu dengan maksud untuk membebaskan wajib pajak dari perikatan pajak.

Jika, orang ketiga itu bertindak atas nama diri sendiri maka perbuatannya itu tidak akan mengakibatkan ia menggantikan kedudukan kreditur atau negara sebagai pemungut pajak. Dalam pasal 1385 KUH Perdata pembayaran pajak harus dilakukan kepada kreditur atau kepada orang atau kepada badan yang dikuasakan untuk menerima pembayaran, seperti kepala kantor kas negara, kepala kantor pos dan giro, kepala bank pemerintah yang khusus ditunjuk maksud tersebut.

Wajib pajak tidak dapat diharuskan membayar pajak yang lebih besar atau lebih kecil daripada yang terutang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, pajak harus dibayar sesuai ketentuan undang-undang, tidak boleh dipecah dalam angsuran, yang bertentangan dengan undang-undang dan yang tidak pula diizinkan oleh Direktur Jenderal Pajak (kreditur).

Pembayaran pajak harus dilakukan dengan mata uang dari negara yang memungut pajak. Untuk negara Indonesia pembayaran dilakukan dengan mata uang Rupiah, karena jumlah hutang pajak ditentukan dalam mata uang Indonesia. Apabila ada hutang pajak yang dibayar dengan mata uang asing maka harus ditafsirkan bahwa fiskus telah memberikan ijin.

Hutang pajak dapat dibayar pada kantor kas negara, dan bagi tempat yang tidak ada kantor kas negara hutang pajak dibayar pada kantor pos dan giro sebagai kantor persepsi atau kantor pos yang menjalankan kas negara, maupun dibayarkan pada bank-bank negara yang ditunjuk. Adapun biaya yang timbul karena penagihan seperti biaya surat paksa, sita, dan sebagainya menjadi beban debitur atau wajib pajak, ini sesuai dengan Pasal 1395 KUH Perdata dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang pajak yaitu dapat ditagihkan dengan surat paksa, yang sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No.19 Tahun 2000 perubahan atas Undang-undang No.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2. Kompensasi,

Kompensasi atau memperhitungkan hutang terjadi demi hukum (*vanrechtwege*), bahkan mungkin terjadi diluar pengetahuan debitur. kompensasi dapat diartikan juga sebagai perjumpaan hutang dan dapat dilakukan jika salah satu pihak di samping mempunyai hutang juga mempunyai tagihan pada pihak lain, dengan memperhitungkan tagihan dan hutang terjadilah perjumpaan, hubungan hutang piutang menjadi hapus.

Dalam hukum pajak kompensasi dapat dilakukan wajib pajak untuk jenis pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran, sedangkan untuk jenis yang lain terdapat kekurangan pembayaran. Jadi, kelebihan pajak yang satu dapat diperhitungkan pada pajak yang kurang bayar. Hutang pajak dengan sendirinya dapat dikompensasikan dengan pembayaran dimuka atau kelebihan pembayaran pajak wajib pajak yang sama, tidak perlu menjadi syarat bahwa kelebihan pembayaran pajak harus terjadi dalam jenis pajak yang sama.

Untuk kepentingan administrasi, kompensasi hanya dapat dilakukan atas permintaan wajib pajak dengan pemindah bukuan atau *overboeking* dan tidak terjadi dengan sendirinya atau demi hukum. Kompensasi hanya dapat terjadi dalam bentuk hutang uang, atau dalam bentuk barang yang sama baik macam maupun kualitasnya. Pada umumnya hutang pajak yang bersifat hukum publik tidak dapat di kompensasikan dengan hukum perdata.

Kompensasi hutang perdata satu-satunya yang dapat dilakukan dengan hutang pajak, adalah hasil lelang. Bahkan kompensasi ini merupakan kewajiban juru lelang sebelum membayarkan hutang hasil lelang kepada peminta lelang harus meneliti dahulu hutang pajak apa oleh wajib pajak yang mana yang sudah jatuh waktunya tetapi belum dibayar, maka hasil lelang yang dibayarkan kepada peminta lelang wajib pajak adalah hasil lelang setelah dikurangi dengan hutang-hutang pajak peminta lelang yang sudah jatuh waktunya atau sudah jatuh tempo. Tidak semua macam kompensasi dapat diadakan untuk menghapuskan hutang pajak. Seorang wajib pajak yang mempunyai hutang pajak tidak mungkin memperhitungkan dengan

tagihan pemerintah, misalnya wajib pajak menjadi *leveransir* suatu instansi pemerintah.

Dalam hal demikian tidak dapat untuk diadakan kompensasi, karena sifat hutangnya berbeda dan lapangan hukumnya juga berbeda, yang dapat di kompensasikan atau diperhitungkan adalah :

- a. Hutang pajak yang satu dengan hutang pajak jenis yang lain;
- b. Hutang pajak yang satu jenis, tetapi dari tahun yang berbeda.

Terhadap larangan untuk mengkompensasikan hutang pajak dengan tagihan terhadap pemerintah yang bersumber pada perikatan yang lain masih ada pengecualiannya. Satu-satunya hutang perdata yang dapat dikompensasikan dengan hutang pajak seperti yang telah diterangkan diatas adalah hasil lelang. Bahkan kompensasi ini merupakan kewajiban, juru lelang sebelum membayar uang hasil lelang kepada peminta lelang harus meneliti dahulu hutang wajib yang mana pajak yang sudah jatuh waktunya tetapi belum dibayar..

Hasil lelang yang dibayarkan kepada peminta lelang atau wajib pajak adalah hasil lelang setelah dikurangi dengan hutang-hutang pajak peminta lelang yang sudah jatuh waktunya.

3. Pembebasan

Peniadaan hutang debitur, atau dengan kata lain perkataan kreditur membebaskan debitur dari kewajibannya untuk membayar hutangnya, dalam hukum pajak hal ini harus didasarkan pada suatu surat keputusan administrasi pajak. Dalam hukum pajak ada dua (2) macam pembebasan, yaitu :

a. Peniadaan hutang (*kwijtschelding*)

Dalam *Kwijtschelding* pajak berakhir atau hapus karena ditiadakan fiskus. Sedangkan dalam hukum perdata yang menjadi sebab untuk peniadaan itu tidak menjadi masalah, dapat terjadi karena suaminya meninggal, karena belas kasihan, atau dapat juga sebagai hadiah.

Dalam hukum pajak cara ini dapat diterapkan. Pajak yang terutang hanya dapat ditiadakan karena sebab tertentu, misalnya karena sawah terkena musibah bencana alam yaitu banjir, serangan hama, dan sebagainya, atau karena dasar penetapannya tidak benar. Dengan peniadaan hutang ini, maka perikatan pajak menjadi hapus sehingga wajib pajak tidak lagi mempunyai kewajiban membayar hutangnya.

b. Pembebasan (*ontheffing*)

Pembebasan ini hanya dapat diberikan apabila subyek pajak setelah dikenakan pajak ternyata memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk diberikan pembebasan. Peniadaan hutang ini tidak berlaku dengan sendirinya, melainkan harus ada perbuatan positif oleh pihak negara (kreditur, Direktorat Jenderal Pajak), untuk inipun harus didasarkan pada permintaan wajib pajak.

Selain *kwijtschelding* dan *ontheffing* ada lagi penghapusan dalam arti "*writing off*", yaitu hutang pajak yang ternyata tidak dapat ditagihkan, karena wajib pajak meninggal atau meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris mupun harta. Oleh Menteri Keuangan dapat dihapuskan dalam daftar tagihan negara. Penghapusan dalam arti ini bahkan tidak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan dan dilakukan oleh kreditur tanpa didasarkan pada permohonan.

Peniadaan hutang pajak ini tidak berlaku dengan sendirinya melainkan harus ada perbuatan positif dari pihak negara yaitu kreditur atau Direktorat Jenderal Pajak yang berupa surat keputusan pihak administrasi dan inipun sering harus di dasarkan pada permintaan wajib pajak.

4. Daluwarsa (*verjaring*)

Daluwarsa merupakan upaya hukum yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1946, daluwarsa adalah alat untuk memperoleh suatu hak atau dibebaskan dari suatu kewajiban karena lampaunya suatu jangka waktu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam hukum pajak yang terpenting dan menjadi

masalah terkait dengan daluwarsa adalah mengenai daya laku lemah atau daya laku kuat.

Verjaring atau daluwarsa yang berdaya laku lemah maksudnya dengan lewatnya suatu waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, yang hapus adalah hak negara untuk menagih secara paksa saja. Sedangkan *verjaring* atau daluwarsa yang berdaya laku kuat, maksudnya dengan lewatnya suatu waktu yang ditentukan undang-undang, hak negara untuk menetapkan pajak itu menjadi hapus. Untuk mengetahui mana yang digunakan oleh Undang-undang Perpajakan di Indonesia, maka perlu melihat ketentuan umum yang mengatur *verjaring* dalam pajak, yaitu dalam Stb. No. 280, yang menyatakan tagihan untuk membayar pajak-pajak yang termasuk pajak berkohir atau pajak langsung, denda atas pajak itu yang tidak dibayar pada waktunya dan biaya-biaya sekedar tidak diatur lain oleh undang-undang. "Daluwarsa adalah setelah lewat waktu 5 tahun terhitung dari permulaan tahun untuk mana pajak itu terutang".

Dari ketentuan ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa daluwarsa disini adalah mengenai hak untuk menagih, jadi dalam soal pajak bila berbicara tentang *verjaring* maka yang dimaksud adalah *verjaring* yang berdaya laku lemah. Sehingga dengan lewatnya waktu yang ditentukan, yang menjadi hapus adalah hak negara untuk menagih secara paksa.

Dalam pasal 22 Undang-undang No.6 Tahun 1983 juga mengatur tentang *verjaring* yang menyatakan bahwa "hak untuk melakukan penagihan daluwarsa dengan lampaunya waktu lima (5) tahun terhitung dari saat terutangnya pajak". Disini dapat dilihat bahwa si kreditur atau Dirjen Pajak tidak melakukan aktivitas penagihan, sedangkan debitur atau wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak selama jangka waktu lima (5) tahun itu.

Ditinjau dari kreditur, maka kreditur kehilangan hak untuk menagih, tetapi ditinjau dari segi debitur maka debitur bebas dari kewajiban untuk membayar pajak yang dapat dipaksakan, setelah lampau waktu lampau lima (5) tahun. Dalam

Undang-undang Pajak Penghasilan tidak diatur daluwarsa tentang hak wajib pajak untuk menuntut kembali kelebihan pembayaran pajak (*rech tot terugvordering*).

5. Pembatalan (*vernietigbaar*)

Perikatan dapat hapus karena batal demi hukum (*nietig*) atau karena dibatalkan (*vernietigbaar*). Perikatan pajak atau hutang pajak yang timbul karena undang-undang berdasarkan ajaran materiil tidak akan batal dengan sendirinya demi hukum. Hutang pajak yang terjadi dengan SKP menurut ajaran formal, hanya akan hapus apabila SKP itu dibatalkan, pembatalan SKP tentu saja harus didasarkan pada ketentuan yang dimuat dalam undang-undang.

Dapat dicontohkan disini SKP ditulis atas nama Sukarno, yang mestinya harus atas nama Sukaryo atau jumlah pajak ditulis Rp.10.000.000,00 yang mestinya Rp.1.000.000,00. Maka berdasarkan salah tulis atau salah hitung SKP yang bersangkutan tidak batal dengan sendirinya, melainkan dapat dibatalkan dena diganti dengan yang baru dan yang benar. Jadi, dalam hukum pajak tidak ada perikatan yang batal demi hukum (*van rechtswege*) dan mengenai harus ada pembatalan maka pembatalan inipun harus didasarkan pada suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang.

3.2 Sistem Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan

Dalam Bahasa Belanda cara untuk memungut pajak di sebut "*stelsel*" atau "*systeem*". Pungutan atau heffing dapat dipungut dimuka (*voorheffing*) atau dipungut dibelakang (*naheffing*). Sistem pungutan dimuka mengenakan pajak pada permulaan tahun, jadi langsung setelah tahun pajak bermula, sedangkan sistem pungutan pajak dibelakang, artinya pajak dipungut setelah tahun pajak berakhir. Sistem pemungutan pajak ini dapat ditinjau dari dua (2) sistem, yaitu sistem kontinental (ala Hindia Belanda), dan sistem anglosaxis.

1. Sistem pemungutan pajak kontinental (ala Hindia Belanda)

Dalam sistem ini dikenal ada tiga (3) stelsel atau sistem kontinental, (Mardiasmo, 2002 : 6-7) yaitu :

a. Stelsel fiktif (stelsel anggapan)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, bahwa penghasilan tahun fiskal mendatang sama dengan penghasilan tahun fiskal lalu. Kebaikan stelsel fiktif ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah dapat menimbulkan kerugian bagi negara apabila wajib pajak memperoleh penghasilan yang lebih besar dari tahun lalu.

Sedangkan kerugian bagi wajib pajak apabila penghasilan yang sesungguhnya lebih kecil daripada yang telah ditentukan oleh pihak pajak, atau dapat dikatakan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Stelsel fiksi ini pada masa sekarang sudah jarang diterapkan oleh negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Namun di Indonesia stelsel ini masih digunakan pada Pajak Bumi dan bangunan (PBB).

b. Stelsel Riil (stelsel nyata)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya dilakukan pada akhir tahun pajak yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui (naheffing). Kebaikan stelsel ini adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan riil diketahui, di Indonesia digunakan pada pajak penghasilan.

c. stelsel Campuran (gabungan stelsel fiktif dan riil)

stelsel campuran ini mula-mula menerapkan stelsel fiksi, sehingga pada awal tahun sudah dapat dikenakan surat ketetapan pajak yang fiktif, dan kemudian pada akhir tahun, pajak dihitung kembali dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, dengan menggunakan stelsel riil ini berfungsi sebagai koreksi terhadap stelsel fiktif.

2. Sistem Pemungutan Pajak Anglo-saxis

Dalam sistem pemungutan pajak ini juga dikenal ada tiga (3) sistem atau stelsel anglo-saxis, (Muqodim, 2002 : 8-10) yaitu :

a. *Sistem Official Assesment*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. apabila hal ini dikaitkan dengan ajaran tentang timbulnya hutang pajak, maka official assesment sistem ini sesuai dengan timbulnya hutang pajak menurut ajaran formal, artinya hutang pajak dapat timbul apabila sudah ada surat ketetapan pajak (SKP) dari fiskus.

b. *sistem self Assessment*

Merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dan aparat pajak (fiskus) hanya bertugas memberikan penyuluhan penerangan, pengawasan maupun sebagai verifikator. *Sistem self assesment* ini dapat dibedakan menjadi dua (2) bagian, yaitu ;

1. *Sistem Semi Self Assesment*

Yaitu : sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang pada awal tahun sebagai perhitungan sementara dan setelah periode tahun tersebut berakhir, pajak yang sesungguhnya ditentukan oleh fiskus.

2. *Sistem Fully assesment sistem,*

Yaitu : Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang baik pada awal maupun pada akhir tahun pajak. Apabila dikaitkan dengan ajaran timbulnya hutang pajak, sistem sistem fully assesment ini sesuai dengan timbulnya hutang pajak menurut ajaran materiil, yaitu hutang pajak sudah timbul atau lahir sejak adanya tatbestand tanpa harus menunggu adanya surat ketetapan pajak dari fiskus.

c. *Sistem With Holding*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud dalam sistem ini, misalnya konsulen pajak, akuntan publik, wajib pungut atau wajib potong dan sebagainya.

Ditinjau dari segi administrasi dan biaya, maka sistem diatas bila dianut masih kurang memuaskan sehingga harus terus dicari sistem yang lebih praktis, tidak banyak kerja, tidak banyak karyawan, dan tidak banyak pemborosan materi, maka sebagai jalan keluar pemerintah akhirnya menerapkan sistem riil dibarengi dengan *sistem self assesment* yang didasarkan pada kejujuran wajib pajak dan kepercayaan pemerintah kepada wajib pajak, sehingga kepada wajib pajak diberikan kebebasan dan keaktifan yang lebih besar untuk menghitung sendiri pajak penghasilan yang terutang.

3.3 Sistem Self Assesment

Arti kata *self assesment* adalah menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang, dan membayar pajak tersebut sebelum memasukkan SPT (Surat Pemberitahuan). Sistem ini sebelumnya tidak dikenal di Indonesia dan pada tahun 1967 baru diperkenalkan di Indonesia melalui UU No.8 Tahun 1967 Tentang Cara Pungutan Pajak Melalui MPS dan MPO (menghitung pajak sendiri) dan (menghitung pajak orang lain).

Sistem self assesment diintroduksikan di Indonesia, tetapi hanya untuk menghitung pajak pendapatan yang harus dibayar oleh wajib pajak sendiri setiap bulan (MPS). Kemudian mulai tahun 1984 sistem self assesment diterapkan pada pajak penghasilan yang tidak saja mengenai pembayaran pajak penghasilan yang harus dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak. Berdasarkan pasal 25 UUPPh Tahun 1984 yang dirubah menjadi UUPPh No.17 Tahun 2000, tetapi diterapkan juga terhadap penghasilan setahun, yang akan dihitung Pajak penghasilannya pada akhir

tahun. Dalam undang-undang sebetulnya tidak menggunakan kata *self assesment* tetapi dalam Pasal 4 UU No.6 Tahun 1983 diletakkan kewajiban kepada wajib pajak untuk mengambil sendiri SPT, mengisi SPT dengan benar, menghitung sendiri pajak penghasilan yang terutang, serta membayar jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam kas negara, sebelum SPT diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam *sistem self assesment* mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak, yaitu :

- a. *Tax Consciousness* atau kesadaran pajak wajib pajak
- b. Kejujuran wajib pajak
- c. *Tax Mindedness* wajib pajak atau hasrat untuk membayar pajak
- d. *Tax discipline* atau disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak.

Sistem self assesment tersebut dapat dikatakan berhasil dengan baik, apabila syarat-syarat diatas dipenuhi. Sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukan SPT pada waktunya, membayar pajak pada waktunya tanpa harus diperingatkan untuk melakukan hal itu. Namun pada kenyataannya karena wajib pajak tidak atau belum dengan sendirinya memenuhi syarat-syarat itu, maka masih banyak diperlukan campur tangan dari Direktorat Jenderal Pajak, dalam berbagai bentuk antara lain penyuluhan, pembinaan, dan bimbingan serta pengawasan.

Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dan kesadaran pajak bangsa Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga tidak dapat melaksanakan *self assesment* dengan baik, dan untuk mencapai hal ini diperlukan waktu, agar *self assesment* segera dapat memenuhi harapan bangsa indonesia dan campur tangan pemerintah selama ini masih harus terus dilakukan secara intensif.

Pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melakukan *self assesment* memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak, artinya jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban yang dipikulkan kepadanya, maka sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat daripada biasanya. Berdasarkan Pasal 38 UU PPh Tahun

1984 karena kealpaannya yang menimbulkan kerugian bagi negara akan dikenai sanksi pidana, berupa pidana kurungan paling lama satu tahun dan / denda paling tinggi dua kali jumlah pajak yang terutang. Dari uraian ini dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa sistem self assesment, membawa tanggung jawab yang lebih besar dan akan dikenakan denda lebih berat, namun hal ini kurang dipahami oleh para wajib pajak.

Di Indonesia, *self assesment* baru diterapkan pada pajak penghasilan Tahun 1984, di dalam Undang-undang Perpajakan menggantikan asas *official assesment* yang dianut sebelumnya. Jiwa dan asas self assesment adalah pemerintah atau Dirjen Pajak memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus di bayar wajib pajak. Penghitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum Dirjen Pajak dapat membuktikan yang sebaliknya. Didalam asas *official assesment* besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Dirjen Pajak, karena di dalam asas self assesment ada unsur pendelegasian wewenang oleh Dirjen Pajak, maka sebagai konsekuensinya Dirjen Pajak harus menciptakan sistem kontrol secara memadai, sebab pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan wewenang.

Dalam *sistem self assesment*, surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang wajib pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan surat pemberitahuan (SPT) baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya sehingga surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan yaitu direktorat jenderal pajak, dan untuk tujuan pelayanan bagi wajib pajak surat pemberitahuan (SPT) haruslah "*usser-Friendly*", yaitu menarik, mudah pengisiannya dan dapat menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.

Dari pemaparan yang dilakukan dipembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. a. Ada dua (2) teori tentang timbulnya hutang pajak, yaitu
 - Ajaran materiil, yang mengatakan bahwa hutang pajak timbul karena undang-undang pada saat dipenuhinya tatbestand atau keadaan, peristiwa, dan perbuatan.
 - Ajaran formal, yang mengatakan hutang pajak baru timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak (SKP), jadi selama belum ada SKP, belum ada hutang pajak walaupun tatbestand sudah dipenuhi.
- b. Hapusnya hutang pajak dalam pajak penghasilan disebabkan oleh:
 - Pembayaran, yaitu pembayaran hutang akan menghapuskan hutang.
 - Kompensasi, dilakukan oleh wajib pajak untuk jenis pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran.
 - Pembebasan, harus didasarkan pada suatu keputusan administrasi pajak.
 - Daluwarsa, terkait dengan daya laku lemah dan daya laku kuat.
 - Pembatalan, harus didasarkan pada ketentuan yang dimuat dalam undang-undang.
2. Dalam Sistem pemungutan pajak sebagai jalan keluar pemerintah menerapkan sistem riil dibarengi dengan *sistem self assessment* yang didasarkan pada kejujuran wajib pajak dan kepercayaan pemerintah kepada wajib pajak, sehingga kepada wajib pajak diberikan kebebasan dan keaktifan yang lebih besar untuk menghitung sendiri pajak penghasilan yang terutang.
3. Dalam *sistem self assessment*, surat pemberitahuan berfungsi sebagai sarana komunikasi antara wajib pajak dan aparat pajak, bagi wajib pajak surat pemberitahuan PPh merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya selama satu tahun pajak.

4.2 Saran-saran

1. Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan instansi yang berwenang menerima pembayaran pajak, apalagi pejabat-pejabatnya. Maka untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu, maka sebaiknya dikeluarkan larangan kepada para pejabat pajak untuk tidak menerima pembayaran hutang pajak dari wajib pajak, sehingga dapat dicegah terjadinya suatu penyelewengan yang dilakukan oleh fiskus atau aparat pajak yang tidak bertanggungjawab.
2. Dalam sistem *self assessment* itu mewajibkan wajib pajak mendalami peraturan perpajakan agar wajib pajak dapat menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dengan baik, dan jika wajib pajak tidak menguasai peraturan perpajakan maka ia tidak mungkin menghitung pajaknya sendiri yang terutang dengan baik atau mungkin wajib pajak akan melakukan penghitungan yang kurang tepat. Untuk menghindari hal tersebut wajib pajak dapat menempuh jalan lain, dengan meminta bantuan seorang konsultan pajak atau konsulen pajak yang profesinya memang memberikan bantuan kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan. 1993. *Perpajakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Bohari, H. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Brotodihardjo, R.S. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Eresco
- , 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Citra umbara Bandung. 2000. *Undang-undang Perpajakan Tahun 2000*. Bandung
- Gunadi,dkk.1999. *Perpajakan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman.1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Jakarta : CV. Mandar Maju.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Muqodim. 2000. *Perpajakan Buku 1*. Yogyakarta : Uii Pess dan Ekonosia.
- Majalah Dwi Mingguan "Berita Pajak"
- Soemitro, Rochmat.1977. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*. Bandung-Jakarta. Eresco.
- Sumyar. 2004. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Sunarto. 2003. *Perpajakan I*. Yogyakarta : Amus Yogyakarta.
- Tim Penyusun. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Universitas jember.
- www.depkeu.go.id
- www.klikpajak.com.id
- www.pajak.com.id
- www.forumpajak.go.id



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1358 /J25.1.1/PP.9/
Lampiran : 2004
Perihal : KONSULTASI

Jember,
7 September 2004

Yth.
Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak
di -
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : ARTHA VALENCYA SIHOMBING
NIM : 000710101028
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bengawan Solo II No. 51 Jember.
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

" KAJIAN YURIDIS NORMATIF TENTANG TIMBIL DAN
HAPUSNYA HUTANG PAJAK DALAM PAJAK PENGHASILAN "

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan

Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Pembusan Kepada :
Yth. Ketua Bagian Kejur. H.T.M.
Yang bersangkutan
Arsip

MENKEU-KAPOLRI TANDATANGANI MoU PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Penandatanganan nota kesepakatan antara Menkeu dan Kapolri meliputi pertukaran data dan informasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan penyidikan dan pengawasan dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan. Dengan demikian MoU tersebut merupakan 'payung' dari praktek-praktek yang selama ini sudah berjalan, sehingga diharapkan penegakan hukum di bidang perpajakan akan lebih mantap.



Menkeu Boediono dan KAPOLRI Da'i Bachtiar, ketika menandatangani MoU tentang pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perpajakan di Markas Besar POLRI 23 Januari 2004.

Jum'at 23 Januari 2004 lalu, Menteri Keuangan *Boediono* dan Kepala POLRI *Da'i Bachtiar* telah menandatangani nota kesepahaman (memory of understanding = MoU) tentang pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perpajakan di Markas Besar POLRI Jakarta Selatan.

MoU tersebut bertujuan antara lain tercapainya penegakan hukum

di bidang perpajakan secara optimal, terwujudnya profesionalisme pegawai Ditjen Pajak dan anggota POLRI sesuai dengan tugas, fungsi dan peranannya masing-masing serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

"Dalam kerjasama ini pihak kepolisian akan mendukung langkah-langkah yang diambil Ditjen Pajak di

bidang perpajakan. Jadi ini akan diawali dari pihak Ditjen Pajak," demikian diungkap Boediono kepada pers. se usai penandatanganan MoU dimaksud.

Ruang lingkup kesepakatan tersebut, menurutnya berupa pertukaran data dan informasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan penyidikan dan pengawasan dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan.

Dengan demikian MoU ini merupakan 'payung' dari praktek-praktek yang selama ini sudah berjalan, sehingga diharapkan penegakan hukum di bidang perpajakan akan lebih mantap.

Sementara berkaitan dengan upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, selama tahun 2003 Ditjen Pajak telah melakukan sejumlah kegiatan penagihan pajak demi berhasilnya upaya pencairan tunggakan pajak.


Kegiatan itu antara lain meliputi pemblokiran rekening terhadap 143 wajib pajak, pencekalan ke luar negeri sebanyak 71 wajib pajak, menerbitkan 42.489 lembar surat paksa dan 3.001 lembar surat perintah melakukan penyitaan serta bahkan melelang sebanyak 31 kali.

Belum lagi adanya tindakan yang lebih tegas lagi dari Ditjen Pajak, antara lain adanya *e-conseling*, yakni dengan menerbitkan 651 surat pang-

lan kepada wajib pajak serta 228 ang dilakukan konseling agar wajib pajak memperbaiki SPT dan laporan-aporannya ke pajak. Bahkan lebih uh lagi, sampai saat ini sudah ada a wajib pajak non-kooperatif men-ekam di lembaga pemasyarakatan ipinang Jakarta sebagai hasil tin-akan tegas Ditjen Pajak melalui tin-akan paksa badan atau penyan-araan.

Namun demikian disisi lain, tin-akan tegas sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli ak ini juga diimbangi dengan ber-gai kegiatan dan tindakan yang uh lebih menyejukan dan bahkan ngat menjanjikan bahwa perpa-kan kedepan adalah perpajakan ng benar-benar ideal dipandang ri seluruh aspek yang melingkupi.

Terbukti, reformasi perpajakan cara total dan menyeluruh juga suh dilakukan sejak dua tahun terakhir, mulai dari reformasi UU perpa-kannya sendiri yang kini RUU-nya dah dipersiapkan, reformasi sistem ministrasi perpajakan, reformasi n modernisasi sistem untuk PPN n sebagainya serta tak luput adalah rformasi moral, etika dan integritas



Para pejabat teras DJP yang hadir menyaksikan penandatanganan MoU Menkeu-KAPOLRI

pegawai pajak untuk sekarang dan kedepan bisa menjadi PNS yang tangguh, cakap, terbuka dan berdedikasi tinggi terhadap kepentingan negara.

Reformasi sistem administrasi perpajakan, dalam kaitan ini antara lain adalah mempermudah persya-

ratan wajib pajak patuh dan mem-percepat proses restitusi. Antara kurun 2001 sampai 31 Desember 2003, jumlah wajib pajak patuh sebanyak 386 wajib pajak dengan perincian tahun 2001 13 WP, 2002 157 WP dan 2003 316 WP.

Kemudian upaya-upaya ekstensi-fikasi selain sebagai upaya mening-katkan jumlah wajib pajak juga mem-beri rasa keadilan pengenaan pajak bagi wajib pajak yang sudah ada, sampai 31 Desember sudah mengha-silkan tambahan WP sebesar 293.688 WP orang pribadi dan 82.189 WP badan.

Sementara dalam rangka keter-bukaan atau transparansi menuju suatu pengelolaan pajak yang bersih dan berwibawa, Ditjen Pajak kini tengah mengusahakan adanya akses informasi perpajakan dan saluran khusus pengaduan masalah-masalah perpajakan. Upaya ini telah ditempuh dan hasilnya adalah telah dibuatnya akses pengaduan melalui PO Box 111 JKTM 12700 dan telah ada 15 surat pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Ditjen Pajak.

Demikian halnya dengan penyuluhan sekaligus pembinaan kepada wajib pajak, telah dilakukan berbagai upaya termasuk mengajak masyarakat luas melalui billboard untuk menjadi masyarakat yang sadar dan peduli pajak. (Pca/Spk).



keu Boediono dalam keterangan pers, didampingi kanan KAPOLRI Da'i Bachtiar dan kiri Dirjen ak Hadi Poernomo



Direktorat Jenderal Pajak

wujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak

SEARCH

GO

Pemilu Presiden tinggal 2475 hari 18 jam 3 menit 58 detik

Sabtu, 11 September 2004

- Home
- Profile
- Barita
- Statistik
- Informasi
- Agenda
- Contact Us

berita

Pajak

11/11/2003 14:51:26 - Posted by horstian

PENYANDERAAN PENANGGUNG PAJAK

No. Pers.05/PJ.8/2003 Tanggal 11 Nopember 2003

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ialah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem self assessment yang dianut oleh perpajakan Indonesia, Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan aparat perpajakan sesuai fungsinya berkewajiban untuk melakukan penyuluhan/pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi. Sarana untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang adalah Surat Pemberitahuan (SPT).

Tugas pengawasan dan penerapan sanksi dilakukan untuk menguji kepatuhan WP dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya. Pada tanggal 23 Oktober 2003 dalam rangka pelaksanaan Undang-undang (penagihan Pajak dengan Surat Paksa), DJP telah melakukan salah satu tindakan pengawasan dan penerapan sanksi berupa penyanderaan terhadap WP atau Penanggung Pajak (JP dari PT EI) yang diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajak yang kurang dibayar sebagaimana telah ditetapkan dengan surat ketetapan pajak.

Penyanderaan adalah pengkekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Oleh karena merupakan pengkekangan, maka pertimbangan untuk melaksanakan penyanderaan dilakukan dengan sangat hati-hati, sehingga tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan. Adapun syarat dapat dilakukannya penyanderaan terhadap Penanggung Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100 juta; dan
- 2) Ada petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak; dan
- 3) Memperoleh ijin dari Menteri Keuangan; dan



Statistik

Penerimaan Dalam Negeri APBN 2002



Agenda

September 2004						
M	S	S	R	K	J	S
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
hari ini						

polling

KURS PAJAK

berlaku

6/9/2004 s/d 12/9/2004

USA (USD)	9278
EURO (EUR)	11175,35
JEPANG (100 JPY)	8329,85
SINGAPURA (SGD)	5112,75

SELENGKAPNYA

Keterampilan

- 4) Setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kembali Menteri Keuangan telah memberikan ijin untuk melaksanakan penyenderaan terhadap 1 (satu) orang Penanggung Pajak dengan inisial MMG, Warga Negara Asing (Managing Director, BUT IPRJ), yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 45,8 milyar, yang merupakan tunggakan pajak sejak tahun 1999 dan 1999.

Sedangkan Surat Perintah Penyenderaan telah dikeluarkan dan tindakan penyenderaan telah dilakukan pada hari senin, 10 Nopember 2003 (jam 13.40 WIB) di LP Cipinang Blok H3 No.3.

Namun Penanggung Pajak yang disendera tersebut dapat dilepas apabila:

- utang pajak dan biaya penagihan telah dibayar lunas; atau
- jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyenderaan telah terpenuhi; atau
- berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepada Daerah Tingkat I.

Selanjutnya kembali DJP mengingatkan:

- a. agar mereka yang mempunyai penghasilan di atas PTKP yang belum mempunyai NPWP agar mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk memperoleh PWP,
- b. agar yang telah mempunyai NPWP tetapi belum menyampaikan SPT agar segera memasukan SPT, dan
- c. agar mereka yang telah menyampaikan SPT tetapi isinya belum jelas, lengkap dan benar, agar segera melakukan Pembetulan SPT yang melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dengan benar, lengkap dan jelas.
- d. agar yang memiliki tunggakan pajak, segera melunasi tunggakan tersebut.

Polling Pajak

Menurut anda apakah kebijakan penaikan PPh ditanggung Pemerintah sudah tepat

- Sangat Tepat
- Tepat
- Tidak Tahu
- Tidak Tepat
- Sangat tidak Tepat

Lihat Hasil




- o Bukti Pemotongan/ Pemungutan
- o Surat Pemberitahuan Masa PPh
- o Surat Pemberitahuan Masa PPN
- o SPT Tahunan

Artikel sebelumnya :: Artikel selanjutnya



Direktorat Jenderal Pajak
wujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak



Pemilu Presiden tinggal 2475 hari 18 jam 3 menit 58 detik

Sabtu, 11 September 2004

- Home
- Profile
- Berita
- Statistik
- Informasi
- Agenda
- Contact Us

berita

Pajak

11/11/2003 14:51:56 - Posted by: harsani
PENYANDERAAN PENANGGUNG PAJAK
No. Pers.05/PJ.8/2003 Tanggal 11 Nopember 2003

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ialah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem self assessment yang dianut oleh perpajakan Indonesia, Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; sedangkan aparat perpajakan sesuai fungsinya berkewajiban untuk melakukan penyuluhan/pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi. Serana untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang adalah Surat Pembitahuan (SPT).

Tugas pengawasan dan penerapan sanksi dilakukan untuk menguji kepatuhan WP dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya. Pada tanggal 23 Oktober 2003 dalam rangka pelaksanaan Undang-undang (penagihan Pajak dengan Surat Paksa), DJP telah melakukan salah satu tindakan pengawasan dan penerapan sanksi berupa penyanderaan terhadap WP atau Penanggung Pajak (JP dari PT EI) yang diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajak yang kurang dibayar sebagaimana telah ditetapkan dengan surat ketetapan pajak.


Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Oleh karena merupakan pengekangan, maka pertimbangan untuk melaksanakan penyanderaan dilakukan dengan sangat hati-hati, sehingga tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan. Adapun syarat dapat dilakukannya penyanderaan terhadap Penanggung Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100 juta; dan
- 2) Ada petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak; dan
- 3) Memperoleh ijin dari Menteri Keuangan; dan



statistik

Penerimaan Dalam Negeri APBN 2002



agenda

September 2004						
M	S	R	K	J	S	
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
hari ini						

polling

KURS PAJAK

berlaku

6/9/2004 s/d 12/9/2004

USA (USD)	9278
EURO (EUR)	11178,33
JEPANG (100 JPY)	8429,85
SINGAPURA (SGD)	5412,74

SELENGKAPNYA

Kesimpulan



Direktorat Jenderal Pajak

wujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak

Pemilu Presiden tinggal 2475 hari 17 jam 24 menit 12 detik

Sabtu, 11 September 2004

- Home
- Profile
- Berita
- Statistik
- Informasi
- Agenda
- Contact Us

berita

Pajak

14/02/2004 8:56:16 - Posted by Polstar
Target pajak tak berubah

JAKARTA (BISNIS) - Dirjen Pajak Hadi Poemomo mengatakan pemerintah belum mempertimbangkan untuk mengubah target pajak pada tahun ini meski ada ujian serangan flu burung di awal tahun serta Pemilu 2004

Dia menuturkan target pajak 2004 sekitar Rp 271 triliun merupakan hasil penggodakan tahun lalu yang mengakomodasi prospek perekonomian, apalagi lembeganya akan mengefesienkan bank data baik dari Ditjen Pajak sendiri maupun dari instansi lain.

"Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini tahun bank data jadi kesinergian semua pihak akan dimanfaatkan dengan baik," katanya di Jakarta kemarin.

Pada kesempatan yang sama Djangkung Sudjarwadi, Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penerbitan SDM Ditjen Pajak, menambahkan posisi terakhir tunggakan pajak mencapai Rp 26 triliun, terdiri dari tunggakan pada Januari 2004 sekitar Rp 16 triliun dan sisa tahun lalu Rp 10 triliun.

Ditjen Pajak menargetkan sekitar 30% dari tunggakan pajak itu dapat diselesaikan Kantor Pelayanan Pajak dalam waktu dekat. (Bisnis Indonesia, Sabtu 14 Februari 2004)

Artikel sebelumnya :: Artikel selanjutnya


KURS PAJAK

berlaku

6/9/2004 s/d 12/9/2004

USA (USD)	9275
EURO (EUR)	11175,35
JEPANG (100 JPY)	8426,88
SINGAPURA (SGD)	5412,75

SELENGKAPNYA



September 2004

M	S	S	R	K	J	S
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

hari ini





DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : ..PT..KERTAS..BASUKI..RACHMAT..BANYUWANGI.....

ALAMAT : ..JL..JENDRAL BASUKI RACHMAT BANYUWANGI.....

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

...PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 SPT TAHUNAN

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tahun

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan.

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKHT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp.1.06.710.402.....

Terbilang : ..SERATUS ENAM JUTA TUJUH RATUS SEPULUH
RIBU EMPAT RATUS DUA RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

....., tgl

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



PWP : - - - -

diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Periode : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

tanda silang pada kolom yang berkenaan

Bulan : Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
diisi dengan pembayaran rupiah penuh
.....

Terbilang :
Diisi dengan huruf
.....
.....

Tempat Uang Teraan
diisi oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diserahkan oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor
....., tgl
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek

Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : 01.000.020.9.627.001

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. KERTAS BASUKI RACHMAT BANYUWANGI

ALAMAT : JL. JENDRAL BASUKI RACHMAT BANYUWANGI

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

0111

200

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 SPT TAHUNAN

Masa Pajak

Tahun

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2002

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun teruangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 106.710.402

Terbilang : SERATUS ENAM JUTA TUJUH RATUS SEPULUH
RIBU EMPAT RATUS DUA RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

....., tgl

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : 01 . 0000 . 028 . 9 . 627 . 001

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. KERTAS BASUKI RACHMAT BANYUWANGI
ALAMAT : JL. JENDRAL BASUKI RACHMAT BANYUWANGI

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
01.111	200	PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SPT TAHUNAN

Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2002
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 106.710.402

Terbilang : SERATUS ENAM JUTA TUJUH RATUS SEPULUH RIBU EMPAT RATUS DUA RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01
F.2.0.32.01



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : 01.000.0028.9-627.001

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. KERTAS BASUKI RACHMAT BANYUWANGI

ALAMAT : JL. JENDRAL BASUKI RACHMAT BANYUWANGI

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0111	200	PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SPT TAHUNAN

Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2002
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 106.710.402

Terbilang : ..SERATUS ENAM JUTA TUJUH RATUS SEBULUH RIBU EMPAT RATUS DUA RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor
..... tgl
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

--	--	--



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

1 STP
 2 SKPKB
 3 SKPKBT
 4 SKPLB
 5 SKPN

Jenis Pajak : 1 Pasal 21
 2 Pasal 22
 3 Pasal 23
 4 Pasal 26

Nomor Ketetapan / Keputusan :	Tgl. Penerbitan :
	Tgl. Jatuh Tempo :
Masa Pajak :	Tahun Pajak :
	Tahun Buku :
Tgl. SPT lengkap disampaikan :	No. LPP / LHPM :
Tgl. Pemeriksaan :	
Pemotong / Pemungut Pajak :	
N P W P :	
Pekerjaan / Usaha :	KLU (5 digit) :
Alamat :	Kode Pos :

URAIAN	JUMLAH MENURUT	
	WAJIB PAJAK	FISKUS
1. Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak		
a. PPh Pasal 21		
a.1. Pegawai tetap		
a.2. Pegawai tidak tetap		
a.3. Jumlah (a.1. + a.2.)		
b. PPh Pasal 22 / 23 / 26		
2. Pajak Penghasilan yang terutang		
3. Kredit Pajak :		
a. Setoran masa dan tahunan		
b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		
c. S T P (Pokok)		
d. S K P N (Pokok)		
e. S K P K B (Pokok)		
f. S K P K B T (Pokok)		
g. Lain-lain		
h. Jumlah (a + b + c + d + e + f + g)		
i. Dikurangi dengan :		
i.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang		
i.2. S K P L B		
i.3. Jumlah (i.1. + i.2.)		
j. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.h - i.3)		
<input type="checkbox"/> a Kurang dibayar (2 - 3.j.)		
4. Pajak Penghasilan yang : <input type="checkbox"/> b Lebih dibayar (3.j. - 2)		
<input type="checkbox"/> c NIHIL (2 = 3.j.)		

URAIAN	JUMLAH MENURUT	
	WAJIB PAJAK	FISKUS
5. Sanksi administrasi :		
a. STP		
a.1. Denda Pasal 7 KUP		
a.2. Denda Pasal 8 (3) KUP		
a.3. Bunga Pasal 8 (2) KUP		
a.4. Bunga Pasal 19 (1) atau Pasal 19 (2) KUP		
a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
a.6. Bunga Pasal 19 (3) KUP		
b. SKPKB		
b.1. Kenaikan Pasal 8 (5) KUP		
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP		
b.3. Bunga Pasal 13 (2) KUP		
c. SKPKBT		
c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP		
c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP		
d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)		
<input type="checkbox"/> a masih harus dibayar (4.a. + 5.d.) 6. Jumlah yang : <input type="checkbox"/> b lebih dibayar (4.b.) <input type="checkbox"/> c NIHIL (4.c.)		
(.....)		

DIHITUNG	DITELM	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

LAMPIRAN DAFTAR WAJIB PAJAK YANG AKAN DIKELUARKAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (SANKSI DENDA / BUNGA)
NOMOR :

NAMA WAJIB PAJAK :
 N P W P :
 U S A H A :
 ALAMAT :
 JENIS PAJAK :
 TAHUN PAJAK :

DAFTAR PEMBAYARAN DAN TANGGAL LAPOR

No.	B U L A N	PEMBAYARAN		Tanggal Lapor	Keterangan
		Jumlah	Tanggal		
1	JANUARI				
2	PEBRUARI				
3	MARET				
4	APRIL				
5	MEI				
6	JUNI				
7	JULI				
8	AGUSTUS				
9	SEPTEMBER				
10	OKTOBER				
11	NOPEMBER				
12	DESEMBER				

Yogyakarta.

Kasubsi Pengawasan Pembayaran Masa

TEGURAN

Nomor :

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & tgl. STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak (Rp)

Jumlah : Rp.

(.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

PERHATIAN
 PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.
 (Pasal 18 Ayat (2) UUI Nomor 9 Tahun 1994)
 (Pasal 8 UUI Nomor 19 Tahun 1997)

.....19....
 Kepala Kantor

.....
 NIP.

*) coret yang tidak perlu

**DEKORAT JENDERAL PAJAK
ANTOR PELAYANAN PAJAK
KABAYA SUKOMANUNGGAL**

KARTU PENGAWASAN TUNGGAKAN PAJAK

NPWP:

NAMA WP :

ALAMAT :

Telp.:

USAHA :

TUNGGAKAN

PEMBAYARAN

SALDO (Rp.)

TGL. PELAKSANAAN

KETERANGAN

Jenis Pajak

Tahun

No. Kohir

Jumlah (Rp.)

Tgl.

Jumlah (Rp.)

Tgl.

SP

SPMP

Lelang

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKALIGUS DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

N P W P :

Ala m a t :

Untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp.

menurut perincian berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & tgl. STP/SKPKB/SKPKBT/ SK. Pembetulan/SK Keberatan/ Putusan Banding *)	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak (Rp)

Jumlah Rp.

(.....)
 pada hari tanggal bulan tahun

.....
 Kepala Kantor

.....
 NIP.


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA SUKOMANUNGGAL

Kepada Yth.

N a m a :

N P W P :

A l a m a t :



SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa :
Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak :
N P W P :
A l a m a t :

menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & tgl. STP/SKPKB/ SKPKBT/SK. Pemb/SK. Keb./ Putusan Banding *)	Jumlah tunggakan pajak (Rp)

Jumlah Rp.

(.....)
(.....)

Dengan ini :

1. memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kantor Pos & Giro / Bank Persepsi, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DIBAYAR DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SEBELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI
SESEDAH BATA WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DI LAKUKAN DENGAN PENYITAKAN
(Pasal 12 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 1997)

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala Kantor :

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini Tanggal 19 atas
permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di Kantor
..... di
..... saya, Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan
Pajak bertempat kedudukan di
.....

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara
Bertempat tinggal di berkedudukan
sebagai Surat Paksa di sebaliknya ini tertanggal
..... dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut
memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat
jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor di Bank Persepsi/Kantor
Pos dan Giro sebanyak Rp. dengan tidak
mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya
selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta
pendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan
dijual di muka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan
untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan
pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan
PENYANDERAAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib
Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal / kedudukan orang pribadi /
badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Pajak dilakukan kepada
bertempat tinggal di
disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa,

Jurusita Pajak,

.....
Jabatan

.....
Jabatan

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

Biaya harian Jurusita Rp.

Biaya perjalanan Rp.

Jumlah Rp.

) coret yang tilak perlu.

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak:

Nama :

N P W P :

Alamat :

Kepada siapa telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor tanggal hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada:

Nama :

NIP :

Jabatan : Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

.....
untuk melakukan penyitaan barang-barang (Barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/ Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambathari setelah pelaksanaan penyitaan.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI SETELAH DILAKSANAKAN PENYITAAN SESUDAH BATAS WAKTU ITU KAMI AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA KANTOR LEI LANG NEGARA AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH DISEPA DIBELI DIMUKA UMUM DIBELI LANGSUNG KEPADA PEMBELI

(Pasal 25 UU Nomor 19 Tahun 1997)

.....19.....
Kepala Kantor

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG
BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK,

NOMOR :

TANGGAL:

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA
NEGARA, BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA,

**MEMINDAHTANGANKAN/MEMINDAHKAN HAK/
MEMINJAMKAN/MERUSAK**

BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH
PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-
LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN.

JURUSITA PAJAK

.....
NIP.

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:

Kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dijelaskan bahwa barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang Negara, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk penyimpanan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk yang bertempat tinggal di sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani berita acara dan salinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/ Penanggung Pajak

Jurusita Pajak

(.....)

(.....)

Penyimpan

Saksi : 1.

(.....)

(.....)

2.

(.....)

Biaya penagihan pajak yaitu:

- Biaya harian Jurusita Pajak dan saksi Rp.
 - Biaya perjalanan Rp.
- Jumlah Rp.
telah/belum dilunasi *)

*) coret yang tidak perlu

CATATAN:
Memindahtangankan, merusak, atau menggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang diancam hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231, 372 dan 375 KUH Pidana.

KANTOR PELAYANAN PAJAK

LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor:

Daftar rincian barang yang disita:

Nama

NPWP : 11 1111 1111 0 0000

Alamat

A. Uang Tunai

No	Jenis mata uang	Pecahan	Jumlah lembar	Jumlah	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
				Jumlah Rp	

B. Surat Berharga (Obligasi, saham, dan sejenisnya)

No	Jenis	Jumlah	Nilai Nominal	Perkiraan nilai pasar	Jumlah nilai	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
				Jumlah Rp		

C. Piutang

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang	Nama Debitur	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
		Jumlah Rp		

D. Penyertaan Modal

No	Jenis/Bentuk	Besar Penyertaan	Perusahaan tempat penyertaan	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
		Jumlah Rp		

Jurusita Pajak

(.....)
NIP.

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor : Jakarta
Lampiran : Kepada:
Yth.
di

KESEMPATAN TERAKHIR

Berdasarkan catatan pada tata usaha kami hingga saat ini ternyata Saudara belum juga melunasi tunggakan-tunggakan pajak a.n. NPWP dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/ SK. Pembetulan/ SK. Keberatan/Putusan Banding	Jumlah tunggakan (Rp.)
Jumlah			Rp

(.....)
(.....)

Berhubung dengan itu, maka kami akan melanjutkan tindakan penagihan dengan menjual di muka umum barang-barang milik : yang telah disita oleh Jurusita Pajak bernama :, NIP :

Biaya-biaya untuk pelaksanaan lelang tersebut yang kesemuanya akan menjadi beban Saudara adalah sebagai berikut :

1. Biaya pengumuman lelang di surat-surat kabar;
2. Biaya lelang;
3. Biaya Jurusita Pajak;
4. Biaya lain yang berhubungan dengan itu.

Jelas kiranya bahwa tindakan pelelangan, selain akan sangat merugikan nama baik, juga akan menambah jumlah biaya yang harus Saudara pikul.

Oleh karena itu kami memberikan kesempatan terakhir kepada Saudara untuk melunasi utang pajak tersebut selambat-lambatnya tanggal dan melaporkan pelunasannya ke Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak

Kepala Kantor

.....
NIP.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor : 19.....

Perihal : Pencabutan Sita.

Kepada

Nama :

NPWP :

Alamat :

di-
.....

Berhubung Saudara telah melunaskan tunggakan-tunggakan pajak, maka sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini **DICABUT**.

Demikian agar dimaklumi.

Kepala Kantor

.....
NIP.

Tindasan :

1. Kepala Seksi Penagihan;
2.
3.